

LAPORAN AKHIR PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

OLEH PANWASLU KECAMATAN JATIPURO



**LAPORAN AKHIR PEMBENTUKAN PANWASLU
KELURAHAN/DESA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN JATIPURO**

Alamat: Kantor Kecamatan Jatipuro
Jl. Raya Jatipuro – Jatiyoso Karanganyar 57784

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga laporan akhir pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini bisa terselesaikan.

Pengawasan Pemilihan merupakan proses sadar, sengaja dan terencana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim yang bebas dan mandiri, mengakibatkan penyelenggaraan Pemilihan rentan kecurangan. Sehingga pengawasan menjadi kebutuhan dasar pada penyelenggaraan Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilu memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilihan yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilihan. Panwaslu Kecamatan Jatipuro dalam hal ini menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berintegritas di Kecamatan Jatipuro. Oleh karena itu perlu dibentuknya Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai mitra Panwaslu Kecamatan, untuk menjadi kepanjangan tangan kami dan garda terdepan dalam menjalankan amanat demokrasi.

Laporan akhir pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa ini disusun berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor: 215/HK.01.01/K1/05/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Tahun 2024.

Laporan akhir pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa tahun 2024 ini sekaligus menjadi wujud kongkrit, akuntabilitas dan transparansi Panwaslu Kecamatan Jatipuro dalam melakukan tugas, kewajiban dan wewenangnya.

Akhirnya kita berharap semoga laporan ini dapat menjadi referensi dan dapat bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan di Bawaslu yang akan datang. Amin.

Ttd.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

I. PENDAHULUAN 3

II. DASAR HUKUM 4

III. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANWASLU
KELURAHAN/DESA 5

 A. Pelimpahan berkas pendaftaran dari Pokja kepada Panwaslu
 Kecamatan 5

 B. Pelaksanaan Tes Wawancara 7

 C. Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon
 Panwaslu Kelurahan/Desa 8

 D. Pengumuman calon terpilih 9

 E. Pelaksanaan pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa 10

IV. EVALUASI/REKOMENDASI 11

V. PENUTUP 12

VI. LAMPIRAN 13

LAPORAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN /DESA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024 OLEH PANWASLU KECAMATAN JATIPURO

I. PENDAHULUAN

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa) merupakan salah satu lembaga yang berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan atau desa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut dengan UU Pemilihan) yang pada pokoknya menyatakan “Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS”

Proses Pembentukan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017, tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Panwaslu adalah ujung tombak terdepan dalam pengawasan pada tiap-tiap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sehingga proses Pembentukan calon Panwaslu harus benar-benar berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemilihan, yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sehingga akan terpilih calon Panwaslu yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat paling bawah tersebut.

Merupakan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan dalam hal ini Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang mempunyai integritas tinggi yang diharapkan mampu membentuk Panwaslu yang dapat bekerja dengan jujur, berdedikasi tinggi serta bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya.

II. DASAR HUKUM

Adapun landasan hukum/regulasi dalam Pembentukan calon Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut:

- a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

III. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/ DESA

A. Pelimpahan berkas pendaftaran dari Pokja kepada Panwaslu Kecamatan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar telah membuka pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemilihan gubernur-wakil gubernur dan bupati-wakil bupati tahun 2024. Masyarakat yang memenuhi syarat sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa dapat menyampaikan pendaftaran mulai 18 hingga 21 Mei 2024. Pendaftaran dapat dilakukan di Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selain secara langsung di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar, pendaftar juga dapat memanfaatkan metode online untuk mendaftarkan diri. Pendaftar bisa mengecek laman/website maupun media sosial Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Penerimaan berkas persyaratan 18-21 Mei 2024 mulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 waktu setempat. Pendaftaran dapat secara langsung, via online maupun pos kilat. Dikarenakan sepiunya minat pendaftar di beberapa desa di Kabupaten Karanganya, Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuka perpanjangan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dari tanggal 22-24 Mei 2024. Bawaslu Kabupaten Karanganyar kemudian mengumumkan hasil penelitian administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa pada tanggal 25 Mei 2024.

Selanjutnya, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pelimpahan berkas pendaftaran dari Pokja kepada Panwaslu Kecamatan berhubung sudah dilantiknya Panwaslu Kecamatan. Setelah dilakukan seleksi administrasi oleh Pokja, calon anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa Kecamatan Jatipuro yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa Kecamatan Jatipuro yang dinyatakan lulus seleksi administrasi

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	MELAMAR UNTUK KELURAHAN/DESA
1	001/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	SUDIRMAN	L	JATIKUWUNG
2	002/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	SUYANTO	L	JATISOBO
3	003/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TUKINO	L	JATIPURWO
4	004/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	DEWI KRISTYAN	P	JATIPURO
5	005/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	SUMARYADI	L	JATIROYO
6	006/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	CATUR SETIYONO	L	NGEPUNGSARI
7	007/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	FIKI HIDAYAT	L	JATIKUWUNG

8	008/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	AJI SATOTO JATI	L	JATIHARJO
9	009/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRI YANTO	L	JATIMULYO
10	010/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	HELMI NASWA PRASETYA	L	JATIPURWO
11	011/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	FAHRI HUSAINI	L	JATIROYO
12	012/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRI MEGA PURNAMANI	P	JATISOBO
13	013/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	INDRIYANTO	L	JATISOBO
14	014/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	YANU BASTIYAN	L	NGEPUNGSARI
15	015/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	CHOIRUL MUGSIT EFENDI	L	JATIPURWO
16	017/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	DARYONO	L	JATISUKO
17	018/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	ALIFIA WILANDRIA PUTRI	P	JATIKUWUNG
18	019/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRIYANI FATHONAH	P	JATIKUWUNG
19	020/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	NIMAS ISTI SAGATSAH	P	JATIPURO
20	021/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	FAHRUDIN ALDI S	L	JATISUKO
21	022/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	LAMBANG NUGROHO	L	NGEPUNGSARI
22	023/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	NANIK ROSANTI	P	JATIWARNO
23	024/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	AYIK RATNAWATI	P	JATIWARNO
24	025/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	YULIANA	P	JATIMULYO
25	026/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRIYANI	P	JATIHARJO

Tabel 2. Rekapitulasi perolehan nilai tes wawancara calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa

NO	NAMA PESERTA	KELURAHAN/DESA	PENILAIAN DARI ANGGOTA			JUMLAH NILAI	PERINGKAT
			A1	A2	A3		
1	LAMBANG NUGROHO	NGEPUNGSARI	63.3	63.3	62.0	62.9	1
2	CATUR SETIYONO	NGEPUNGSARI	61.1	61.2	61.7	61.3	2
3	YANU BASTIYAN	NGEPUNGSARI	60.5	60.5	61.1	60.7	3
4	CHOIRUL MUGSIT EFENDI	JATIPURWO	64.2	63.3	62.2	63.2	1
5	HELMI NASWA PRASETYA	JATIPURWO	61.0	60.6	60.8	60.8	2
6	TUKINO	JATIPURWO	60.0	60.0	60.0	60.0	3
7	DEWI KRISTYAN	JATIPURO	63.0	62.2	62.7	62.6	1
8	NIMAS ISTI SAGATSAH	JATIPURO	0.0	0.0	0.0	0.0	2
9	TRI MEGA PURNAMANI	JATISOBO	62.7	62.7	62.8	62.7	1
10	SUYANTO	JATISOBO	61.4	61.4	61.2	61.3	2
11	INDRIYANTO	JATISOBO	0.0	0.0	0.0	0.0	3
12	NANIK ROSANTI	JATIWARNO	63.4	62.7	62.1	62.7	1
13	AYIK RATNAWATI	JATIWARNO	55.5	60.0	60.0	58.5	2
14	YULIANA	JATIMULYO	63.5	62.4	61.9	62.6	1
15	TRI YANTO	JATIMULYO	60.0	60.0	60.0	60.0	2
16	DARYONO	JATISUKO	63.2	62.5	62.3	62.7	1
17	FAHRUDIN ALDI S	JATISUKO	0.0	0.0	0.0	0.0	2
18	TRIYANI	JATIHARJO	63.7	62.5	62.5	62.9	1
19	AJI SATOTO JATI	JATIHARJO	0.0	0.0	0.0	0.0	2
20	TRIYANI FATHONAH	JATIKUWUNG	63.8	64.6	62.8	63.7	1
21	SUDIRMAN	JATIKUWUNG	60.8	61.6	61.4	61.3	2
22	FIKI HIDAYAT	JATIKUWUNG	60.0	60.0	60.0	60.0	3
23	ALIFIA WILANDRIA PUTRI	JATIKUWUNG	54.0	60.0	60.0	58.0	4
24	FAHRI HUSAINI	JATIROYO	64.2	62.7	61.6	62.8	1
25	SUMARYADI	JATIROYO	61.3	61.1	61.1	61.2	2

Keterangan:
A1: Penilaian Total dari Anggota Panwascam 1
A2: Penilaian Total dari Anggota Panwascam 2
A3: Penilaian Total dari Anggota Panwascam 3

C. Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon Panwaslu Kelurahan/Desa

Berdasarkan informasi yang disebarkan Panwaslu Kecamatan Jatipuro lewat formulir penerimaan masukan.tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Jatipuro yang disebarluaskan ke berbagai media online, seperti jejaring sosial dan di ruang public yang dibuka dari mulai tanggal 25 - 30 Mei 2024, namun dalam perjalanannya tidak didapati satupun tanggapan masyarakat. Akhirnya Panwaslu Kecamatan Jatipuro melanjutkan tahapan perekrutan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai timeline tahapan yang telah ditentukan.

D. Pengumuman calon terpilih

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Bahwa Setelah Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan rapat pleno penetapan nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2024 pukul 14.00 WIB maka hari Jumat tanggal 31 bulan Mei tahun 2024 secara resmi mengumumkan nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih sebagai berikut.

Tabel 3. Penetapan nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih

NO	DITETAPKAN SEBAGAI PANWASLU KELURAHAN/DESA	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA TERPILIH	JENIS KELAMIN (L/P)
1	NGEPUNGSARI	022/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	LAMBANG NUGROHO	L
2	JATIPURWO	015/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	CHOIRUL MUGSIT EFENDI	L
3	JATIPURO	004/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	DEWI KRISTYAN	P
4	JATISOBO	012/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRI MEGA PURNAMANI	P
5	JATIWARNO	023/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	NANIK ROSANTI	P
6	JATIMULYO	025/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	YULIANA	P
7	JATISUKO	017/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	DARYONO	L
8	JATIHARJO	026/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRIYANI	P
9	JATIKUWUNG	019/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRIYANI FATHONAH	P
10	JATIROYO	011/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	FAHRI HUSAINI	L

Pengumuman nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan melalui media sosial Panwaslu Kecamatan Jatipuro. Nama-nama yang telah dinyatakan sebagai Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih selanjutnya mengikuti Pelantikan dan Pembekalan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa pada Minggu, 2 Juni 2024 di Ndomien Resto, Kendal Kidul, Jatipuro, Kec. Jatipuro, Kabupaten Karanganyar.



Gambar 3. Pengumuman calon anggota Panwaslu kelurahan/Desa terpilih Kecamatan Jatipuro

E. Pelaksanaan pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa

Pelantikan dan orientasi tugas Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) se-Kecamatan Jatipuro dilaksanakan secara khidmad dan lancar pada hari Minggu, 2 Juni 2024. Acara tersebut bertempat di Ndomien Resto Kendal Kidul, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro dihadiri Camat, Kapolsek dan Danramil Jatipuro, Kepala Desa se-Kecamatan Jatipuro, serta tim monitoring dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar serta calon anggota PKD yang dilantik dan anggota Panwaslu Kecamatan beserta sekretariatnya. Sebanyak 10 orang Panwaslu kelurahan/desa se-Kecamatan Jatipuro telah dilantik oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Jatipuro.



Gambar 4. Pelantikan Panwaslu kelurahan/Desa terpilih se-Kecamatan Jatipuro

Setelah pelantikan, PKD terlantik diharuskan untuk memaparkan materi dengan sistem “*Brainstroming*”. Hal ini merujuk arahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dengah harapan peningkatan kapasitas SDM dari PKD terlantik. Masing-masing PKD diminta menyampaikan ide dan gagasan terhadap topik yang diberikan selama 5 menit.



Gambar 5. Peningkatan kapasitas SDM dari PKD terlantik

IV. EVALUASI/REKOMENDASI

Pada akhirnya semua tahapan dalam pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik dan dapat menghasilkan Panwaslu Kelurahan/Desa yang mudah-mudahan dapat mengemban tugas pengawasan di wilayah kerja masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Kendala yang dihadapi selama proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di Kecamatan Jatipuro adalah kurangnya minat perdaftar calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa pada beberapa desa di Kecamatan Jatipuro, seperti pada Desa Jatipuro, Desa Jatiwarno, Desa Jatimulyo, Desa Jatisuko, dan Desa Jatiroyo. Sebagian dari desa tersebut tim pokja harus melakukan usaha ekstra untuk mendapatkan pendaftar potensial.

Selain itu kendala yang lumayan terasa adalah sulitnya memenuhi persyaratan. Namun, berkat kerja keras tiap anggota Pokja dalam melaksanakan tugas, berbuah keberhasilan dalam membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa yang sesuai dengan harapan dan jadwal yang telah ditentukan.

Pengawas Kelurahan/Desa adalah ujung tombak dalam Pemilu/Pemilihan, sehingga keberadaanya sangatlah dibutuhkan, sehingga dalam proses pembentukannya pun harus dilakukan dengan terstruktur dan terencana dengan baik.

Menurut kami dengan panduan dan juknis yang dibagikan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan juga monitoring dan evaluasi yang selalu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuat kami pihak Panwaslu Kecamatan Jatipuro dapat melakukan tugas dengan baik dan benar. Harapan kami agar koordinasi ini dapat terjalin lebih erat dan lebih baik lagi kedepannya sehingga kinerja kami dari pihak Panwaslu Kecamatan Jatipuro dapat berjalan lebih baik.

V. PENUTUP

Akhirnya penyusunan dan penyampaian laporan akhir dalam pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Tahun 2024 Kecamatan Jatipuro dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Berbagai kendala yang dihadapi dalam proses ini ternyata dapat terpecahkan dan menjadi pengalaman berharga bagi Panwaslu Kecamatan Jatipuro dalam melaksanakan tugas-tugas lain di masa yang akan datang.

Kami, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jatipuro, menyadari bahwa apa yang telah dilakukan jauh dari harapan sempurna sehingga masih harus terus belajar dan menempa diri dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan tugas kepengawasan dalam pemilihan. Tantangan permasalahan di masa yang akan datang tentu lebih besar daripada permasalahan yang ditemui pada pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di Kecamatan Jatipuro ini sehingga arahan dan petunjuk dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar senantiasa diharapkan demi semakin baik dalam menjalankan tugas kepengawasan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Demikian laporan akhir pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Jatipuro ini dibuat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami mengharap saran perbaikan demi kemajuan Panwaslu Kecamatan Jatipuro dalam menjalankan tugas-tugas kepengawasan berikutnya.

VI. LAMPIRAN

A. Berita Acara Pelaksanaan Tes Wawancara



BERITA ACARA

PELAKSANAAN TES WAWANCARA

Nomor: 002/KP.01.00/JT-11.04/05/2024

Pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 bertempat di Kantor Kecamatan Jatipuro, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan penilaian tes wawancara terhadap Calon Anggota Panwaslu kelurahan/Desa. Hasil penilaian tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO	NAMA PESERTA	KELURAHAN/DESA	PENILAIAN DARI ANGGOTA			REKAPITULASI NILAI	KETERANGAN/ PERINGKAT
			PENILAIAN TOTAL DARI ANGGOTA PANWASCAM 1	PENILAIAN TOTAL DARI ANGGOTA PANWASCAM 2	PENILAIAN TOTAL DARI ANGGOTA PANWASCAM 3		
1	LAMBANG NUGROHO	NGEPUNGSARI	63.3	63.3	62.0	62.9	1
2	CATUR SETIYONO	NGEPUNGSARI	61.1	61.2	61.7	61.3	2
3	YANU BASTIYAN	NGEPUNGSARI	60.5	60.5	61.1	60.7	3
4	CHOIRUL MUGSIT EFENDI	JATIPURWO	64.2	63.3	62.2	63.2	1
5	HELMI NASWA PRASETYA	JATIPURWO	61.0	60.6	60.8	60.8	2
6	TUKINO	JATIPURWO	60.0	60.0	60.0	60.0	3
7	DEWI KRISTYAN	JATIPURO	63.0	62.2	62.7	62.6	1
8	NIMAS ISTI SAGATSAH	JATIPURO	0.0	0.0	0.0	0.0	2
9	TRI MEGA PURNAMANI	JATISOBO	62.7	62.7	62.8	62.7	1
10	SUYANTO	JATISOBO	61.4	61.4	61.2	61.3	2

11	INDRIYANTO	JATISOBO	0.0	0.0	0.0	0.0	3
12	NANIK ROSANTI	JATIWARNO	63.4	62.7	62.1	62.7	1
13	AYIK RATNAWATI	JATIWARNO	55.5	60.0	60.0	58.5	2
14	YULIANA	JATIMULYO	63.5	62.4	61.9	62.6	1
15	TRI YANTO	JATIMULYO	60.0	60.0	60.0	60.0	2
16	DARYONO	JATISUKO	63.2	62.5	62.3	62.7	1
17	FAHRUDIN ALDI S	JATISUKO	0.0	0.0	0.0	0.0	2
18	TRIYANI	JATIHARJO	63.7	62.5	62.5	62.9	1
19	AJI SATOTO JATI	JATIHARJO	0.0	0.0	0.0	0.0	2
20	TRIYANI FATHONAH	JATIKUWUNG	63.8	64.6	62.8	63.7	1
21	SUDIRMAN	JATIKUWUNG	60.8	61.6	61.4	61.3	2
22	FIKI HIDAYAT	JATIKUWUNG	60.0	60.0	60.0	60.0	3
23	ALIFIA WILANDRIA PUTRI	JATIKUWUNG	54.0	60.0	60.0	58.0	4
24	FAHRI HUSAINI	JATIROYO	64.2	62.7	61.6	62.8	1
25	SUMARYADI	JATIROYO	61.3	61.1	61.1	61.2	2

Jatipuro, 29 Mei 2024

PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
PANWASLU KECAMATAN JATIPURO

Ketua (Sugiyanto)

Anggota 1 (Wachid Siti Fatimah)

Anggota 2 (Putut Ristanto)



B. Pengumuman Nama-nama Terpilih Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN JATIPURO

**PENGUMUMAN NAMA-NAMA TERPILIH
ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor: 003/KP.01.00/JT-11.04/05/2024

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Bahwa Setelah Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan rapat pleno penetapan nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2024 pukul 14.00 WIB maka hari ini tanggal 31 bulan Mei tahun 2024 secara resmi mengumumkan nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih sebagai berikut:

NO	DITETAPKAN SEBAGAI PANWASLU KELURAHAN/ DESA	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA TERPILIH	JENIS KELAMIN (L/P)
1	NGEPUNGSARI	022/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	LAMBANG NUGROHO	L
2	JATIPURWO	015/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	CHOIRUL MUGSIT EFENDI	L
3	JATIPURO	004/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	DEWI KRISTYAN	P
4	JATISOBO	012/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRI MEGA PURNAMANI	P
5	JATIWARNO	023/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	NANIK ROSANTI	P
6	JATIMULYO	025/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	YULIANA	P
7	JATISUKO	017/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	DARYONO	L
8	JATIHARJO	026/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRIYANI	P
9	JATIKUWUNG	019/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRIYANI FATHONAH	P
10	JATIROYO	011/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	FAHRI HUSAINI	L

Nama-nama yang telah dinyatakan sebagai Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih selanjutnya:

- Mengikuti Pelantikan dan Pembekalan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa pada
Hari/Tanggal : Minggu, 2 Juni 2024
Jam : 09.00 WIB – selesai
Tempat : **Ndomien Resto**, Kendal Kidul, Jatipuro, Kec. Jatipuro, Kabupaten Karanganyar
Pakaian : Menggunakan Kemeja Putih, Celana Hitam, Dasi Berwarna Merah, Sepatu Hitam
Laki-laki Peci Hitam, Perempuan Jilbab Menyesuaikan
- Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih menyampaikan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit pemerintah termasuk Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan.

Jatipuro, 30 Mei 2024

**PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
PANWASLU KECAMATAN JATIPURO**

Ketua (Sugiyanto)

Anggota 1 (Wachid Siti Fatimah)

Anggota 2 (Putut Ristanto)



LAPORAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024
KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR

14

C. Surat Keputusan Penetapan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Jatipuro untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN JATIPURO**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN JATIPURO**

NOMOR: 008/HK.01.00/K.JT-11.04/06/2024

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN JATIPURO UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat Kelurahan/Desa maka perlu ditetapkan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/KP.01.00/JT-11.04/05/2024 Tanggal 30 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Jatipuro diseleksi dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 215/HK.01.01/K1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jatipuro ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
2. Camat Jatipuro;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jatipuro;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Jatipuro
Pada tanggal 2 Juni 2024



KETUA

SUGIYANTO

Lampiran Keputusan
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar
Nomor : 008/HK.01.00/K.JT-11.04/06/2024
Tanggal : 2 Juni 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	KELURAHAN/ DESA	NOMOR PESERTA	NAMA TERPILIH	JENIS KELAMIN L/P
1	NGEPUNGSARI	022/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	LAMBANG NUGROHO	L
2	JATIPURWO	015/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	CHOIRUL MUGSIT EFENDI	L
3	JATIPURO	004/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	DEWI KRISTYAN	P
4	JATISOBO	012/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRI MEGA PURNAMANI	P
5	JATIWARNO	023/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	NANIK ROSANTI	P
6	JATIMULYO	025/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	YULIANA	P
7	JATISUKO	017/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	DARYONO	L
8	JATIHARJO	026/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRIYANI	P
9	JATIKUWUNG	019/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRIYANI FATHONAH	P
10	JATIROYO	011/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	FAHRI HUSAINI	L

Ditetapkan di Jatipuro
Pada tanggal 2 Juni 2024

**KETUA**

SUGIYANTO



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN JATIPURO